



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SUPRPTI, Tempat lahir Banjarnegara, Tanggal lahir 22 Januari 1969,
Alamat Desa Petambakan Rt.02 Rw.01 Kecamatan
Madukara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya
disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah register Nomor : 300/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Petambakan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon bernama SUPRPTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Januari 1969, anak ketiga dari SAMSUL HADI dengan SAWIYAH;
3. Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar;
4. Bahwa pada bulan Desember 2003 Pemohon membuat Paspor dimana tanggal dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 21 Januari 1973;
5. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2003 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 Pemohon bekerja pada Perumahan Mohamed Nazir, No.5 Jalan 8/21 D, Medan Idaman, 53100, Kuala Lumpur (MALAYSIA);
6. Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri, karena ketidak tahuan Pemohon, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon, dimana tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor

Halaman 1 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis dan terbaca 21 Januari 1973 sedangkan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon tertulis dan terbaca 22 Januari 1969;

7. Bahwa untuk membuat Paspor Pemohon tersebut, Kantor Imigrasi Wonosobo meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tentang perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 22 Januari 1969 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
8. Bahwa nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dan nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 22 Januari 1969 adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 22 Januari 1969 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
10. Bahwa untuk perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang bernama SUPRPTI pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 22 Januari 1969;
3. Menyatakan nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dan nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 22 Januari 1969 adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa

Halaman 2 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah untuk mencatat perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang bernama SUPRPTI pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 22 Januari 1969, serta dicatat dalam daftar pencatatan yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Kartu Penduduk Nomor : 3304/SKT/20191003/00200, tanggal 3 Oktober 2019 atas nama SUPRPTI, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304080310190003, tanggal 03 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga SUPRPTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 3304-LT-28102019-0011, tanggal 28 Oktober 2019, atas nama SUPRPTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 281/14/II/1992, tanggal 13 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maukara Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Petambakan I Madukara Banjarnegara Nomor. 03. OA.0a No. 369776 tanggal 28 Mei 1983, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Paspor Republik Indonesia, Nomor : AG 836585, tertanggal 16 Desember 2003 atas nama SUPRPTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, diberi tanda P.6 ;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 3 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : MARSINEM:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUPRAPTI, bertempat tinggal di Desa Petambakan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Januari 1969 anak dari perkawinan sah antara SAMSUL HADI dengan seorang perempuan bernama SAWIYAH;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan SUDIMAN pada tanggal 13 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada bulan Desember 2003 Pemohon membuat Paspor dimana tanggal dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 21 Januari 1973;
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2003 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 Pemohon bekerja pada Perumahan Mohamed Nazir, No.5 Jalan 8/21 D, Medan Idaman, 53100, Kuala Lumpur (MALAYSIA);
- Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri, karena ketidak tahuan Pemohon, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon, dimana tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor pemohon tertulis dan terbaca 21 Januari 1973 sedangkan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon tertulis dan terbaca 22 Januari 1969;
- Bahwa untuk membuat Paspor Pemohon tersebut, Kantor Imigrasi Wonosobo meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tentang perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 22 Januari 1969 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama SUPRAPTI yang lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dan nama SUPRAPTI yang lahir pada tanggal 22 Januari 1969 adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 22 Januari 1969 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi : SUWARTI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUPRPTI, bertempat tinggal di Desa Petambakan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Januari 1969 anak dari perkawinan sah antara SAMSUL HADI dengan seorang perempuan bernama SAWIYAH;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan SUDIMAN pada tanggal 13 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada bulan Desember 2003 Pemohon membuat Paspor dimana tanggal dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 21 Januari 1973;
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2003 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 Pemohon bekerja pada Perumahan Mohamed Nazir, No.5 Jalan 8/21 D, Medan Idaman, 53100, Kuala Lumpur (MALAYSIA);
- Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri, karena ketidak tahuan Pemohon, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon, dimana tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor pemohon tertulis dan terbaca 21 Januari 1973 sedangkan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan

Halaman 5 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon tertulis dan terbaca 22 Januari 1969;

- Bahwa untuk membuat Paspor Pemohon tersebut, Kantor Imigrasi Wonosobo meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tentang perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 22 Januari 1969 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dan nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 22 Januari 1969 adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama ;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 22 Januari 1969 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 13 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 13 November 2019 dibawah register Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita

Halaman 6 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon nomor Nomor : AG 836585, tertanggal 16 Desember 2003 atas nama SUPRPTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tertulis dan terbaca 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 22 Januari 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi MARSINEM dan saksi SUWARTI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 13 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 13 November 2019 dibawah register Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr yang didukung bukti P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Pengganti Kartu Penduduk Nomor : 3304/SKT/20191003/00200, tanggal 3 Oktober 2019 atas nama SUPRPTI dikuatkan dengan keterangan MARSINEM dan saksi SUWARTI bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa

Halaman 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petambakan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah/memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3304080310190003, tanggal 03 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga SUPRPTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P-3 berupa foto copy Akta Kelahiran No. 3304-LT-28102019-0011, tanggal 28 Oktober 2019, atas nama SUPRPTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 281/14/II/1992, tanggal 13 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maukara Kabupaten Banjarnegara, bukti P.5 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Petambakan I Madukara Banjarnegara Nomor. 03. OA.0a No. 369776 tanggal 28 Mei 1983, bukti P.6 berupa Foto copy Paspor Republik Indonesia, Nomor : AG 836585, tertanggal 16 Desember 2003 atas nama SUPRPTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh keterangan MARSINEM dan saksi SUWARTI yang dibenarkan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon seorang perempuan yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Januari 1969 anak kandung dari perkawinan sah antara SAMSUL HADI dengan seorang perempuan bernama SAWIYAH yang kelahiran Pemohon telah dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUDIMAN pada tanggal 13 Februari 1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MADukara Kabupaten Banjarnegara serta sejak tanggal 16 Desember 2003 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 Pemohon bekerja pada Perumahan Mohamed Nazir, No.5 Jalan 8/21 D, Medan Idaman, 53100, Kuala Lumpur (MALAYSIA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing MARSINEM dan saksi SUWARTI maka terdapat fakta yuridis bahwa ada perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam paspor Pemohon dengan dokumen Pemohon berupa Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda penduduk serta

Halaman 8 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, dalam paspor Pemohon tanggal dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 21 Januari 1973 sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, Kutipan Akta Nikah serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca 22 Januari 1969 ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut maka Pemohon berkehendak untuk memperbaiki atau merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam paspor Pemohon nomor AG 836585, tertanggal 16 Desember 2003 atas nama SUPRAPTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tersebut yang semula tertulis dan terbaca 21 Januari 1973 dirubah/diperbaiki menjadi 22 Januari 1969 dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang bernama SUPRAPTI pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 22 Januari 1969;

Halaman 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dan nama SUPRPTI yang lahir pada tanggal 22 Januari 1969 adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk mencatat perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang bernama SUPRPTI pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 21 Januari 1973 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 22 Januari 1969, serta dicatat dalam daftar pencatatan yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp201.000,00(dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Farida Pakaya, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

T t d

T t d

Heru Warsono, S.H.

Farida Pakaya, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Materai Penetapan	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 November 2019

Halaman 10 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN RESMI
Pengadilan Negeri Banjarnegara
Panitera

SUNDOYO, S.H.,M.H.
NIP. 197201241993 03 1 001

Halaman 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)